

**Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengenai Batas Kecepatan Kendaraan di Jalan Tol
Perspektif Fiqh Siyasah**

Ari Yudha Fadhilah Nastan, Syaiful Amri
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
ariyuda785@gmail.com, syaifulamri@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The speed limit for vehicles on toll roads has been regulated by the government, its implementation has been stated in government regulation number 79 of 2013 in article 23 paragraph (4) part (b) which states that the minimum speed is 60 (sixty) kilometers per hour in free flow conditions and a maximum of 100 (one hundred) kilometers per hour for freeways. This research aims to see the extent to which vehicle speed limits are implemented on toll roads based on government regulations from a fiqh siyasah perspective. This research uses a normative juridical and empirical juridical approach with data sources namely primary data sources and secondary data sources. This research approach method is through the Statute Approach, Conceptual Approach and Case Approach. The results of this research and discussion explain that the application of Government Regulation Number 79 of 2013, namely article 23, for toll road drivers is still ineffective because there are still many drivers who violate the law regarding the speed limit of their vehicles when on toll roads. The implementation of government regulations regarding traffic networks and road transportation regarding vehicle speed limits on toll roads is actually in accordance with the Shari'ah, namely Fiqh Siyasah, especially Siyasah Dusturiyah, where we can see the collective benefit from the provisions on using toll roads as roads for motorists who drive and follow government regulations and uphold the rights of other motorists. If it is not implemented, it will not only violate government regulations, it will also violate the Shari'ah in accordance with the provisions of Fiqh Siyasah, especially Siyasah Dusturiyah.

Keywords: Implementation, Fiqh Siyasah, Fiqh Siyasah Dusturiyah

ABSTRAK

Batas kecepatan kendaraan di jalan tol telah diatur oleh pemerintah, pelaksanaannya telah tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2013 pada pasal 23 ayat (4) bagian (b) yang menyatakan bahwa kecepatan paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana penerapan batas kecepatan kendaraan di jalan tol berdasarkan peraturan pemerintah tersebut dalam perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber datanya yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pendekatan penelitian ini melalui pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil penelitian dan pembahasan ini menjelaskan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 yaitu pasal 23 bagi pengemudi jalan tol ternyata masih kurang efektif

dikarenakan masih banyak pengendara yang melakukan tindak pelanggaran hukum dari sisi batas kecepatan kendaraannya saat di jalan tol. Implementasi peraturan pemerintah tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan mengenai batas kecepatan kendaraan di jalan tol sesungguhnya sudah sesuai dengan syari'at yakni Fiqh Siyasah, khususnya Siyasah Dusturiyah, dimana kemaslahatan bersama dapat kita lihat dari ketentuan pihak menggunakan jalan tol sebagai jalan untuk pengendara yang berkendara dan mengikuti sesuai aturan pemerintah dan menjunjung tinggi hak-hak pengendara lainnya. Apabila tidak diterapkan, maka tidak hanya melanggar aturan pemerintah, juga melanggar syari'at sesuai ketentuan Fiqh Siyasah, khususnya Siyasah Dusturiyah.

Kata Kunci: Implementasi, Fiqh Siyasah, Siyasah Dusturiyah

PENDAHULUAN

Aturan dibuat agar masyarakat dapat hidup rukun Bersama-sama. Namun, sering kali masih saja ada masyarakat yang memandangnya sebagai suatu batasan penuh kebencian. Dalam konteks berkendara, aturan diberlakukan agar keselamatan bisa tercipta. Itu sebabnya ada juga aturan kecepatan di jalan tol untuk memastikan setiap pengendara sampai dengan selamat ditempat tujuan. Aturan ini juga tidak dibuat sembarangan, melainkan dengan penuh pertimbangan tentang berbagai aspek yang ada. Mengapa aturan kecepatan di jalan tol diperlukan? Aturan batas kecepatan di jalan tol dibuat untuk menjaga keamanan dan keselamatan para penggunanya. Jalan tol sendiri bisa didefinisikan sebagai jalan raya yang memiliki kapasitas dan kecepatan lebih tinggi dari pada jalan biasanya sehingga akan berakibat fatal saat ada pengguna yang tidak mematuhi aturan kecepatan tertentu. Selain itu jalan tol juga merupakan jalan bebas hambatan yang tidak memiliki persimpangan atau jalan keluar setiap beberapa ratus meter sehingga kecepatan kendaraan harus diatur dengan baik agar pengemudi dapat bereaksi cepat dalam situasi darurat.

Banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas di jalan tol yang dilakukan oleh pengguna jalan yang mengakibatkan angka kecelakaan lalu lintas semakin meningkat. Implikasi dari permasalahan antara lain menyangkut pelanggaran hukum lalu lintas yaitu pelanggaran batas kecepatan kendaraan. Untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas, maka diperlukan regulasi mengenai bagaimana berlalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien. Permasalahan yang diangkat menjadi topik penelitian ini adalah bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas di jalan tol. Implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan tol mengenai batas kecepatan maksimal di jalan tol, faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan tol mengenai batas kecepatan maksimal kendaraan di jalan tol¹.

Penegakan hukum mengenai aturan batas kecepatan mempunyai orientasi yang sama dengan mekanisme penegakan hukum pada hakekatnya. Dalam pengertian lain menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat yaitu:

adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.¹ ketika sedang berkendara di Jalan Tol, tentunya harus sesuai dengan aturan berkendara yang telah ditentukan. Tujuan aturan kecepatan batas berkendara di Jalan Tol agar terus menjaga kendaraan tetap fokus dan mengetahui batas kecepatan maksimal saat mengendarai mobil untuk menjaga agar tidak terjadi kecelakaan, terutama di beberapa titik yang rawan kecelakaan. Seperti halnya aturan kecepatan berkendara, ada didalam Peraturan kecepatan di jalan tol diatur pada peraturan pemerintah no 79 tahun 2013 tentang jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 23 ayat 4.

Diperkuat Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penetapan Batas Kendaraan pasal 3 ayat 4 pada pasal 23 ayat 4, disebutkan bahwa batas kecepatan di jalan tol yaitu 60 hingga 100 kilometer per jam, sesuai dengan rambu lalu lintas yang terpasang, yakni:

Pasal 3

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah daratan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas: a. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional; b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi; dan c. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota. (4) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.²

Aturan tersebut tertulis bahwa batas kecepatan di jalan bebas hambatan atau tol paling rendah 60 Km/Jam sampai tertinggi 100 Km/Jam. Untuk berkendara di tol dalam kota sendiri kecepatan minimal berkendara (60 Km/Jam), maksimal berkendara yaitu (80 Km/Jam). Kemudian untuk berkendara di tol luar kota yakni minimal (60 Km/Jam) dan maksimal (100 Km/Jam). Walaupun sudah ada batas kecepatan masing-masing, tapi pengendara harus memperhatikan dan selalu konsentrasi agar menghindari dari kecelakaan dengan kendaraan lain di sekitarnya. Keberadaan aturan ini juga memungkinkan pihak berwenang untuk memberikan sanksi atau tindakan hukum terhadap pelanggar aturan kecepatan yang ditetapkan. Berkendara di jalan tol memang perlu diwaspadai. Seperti sama halnya yakni jalan

¹ Soerjono Soekanto, 1987, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Jakarta: Bina Aksara, hal. 9

² Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2013

bebas hambatan, jalan tol biasanya sering digunakan demi mempercepat waktu tempuh untuk sampai ketujuan.

Tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban. Tujuan tersebut sejalan dengan fungsi utama hukum, yaitu mengatur.³ Ketertiban merupakan syarat dasar bagi adanya suatu masyarakat. Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya disatu pihak hak, sedangkan dipihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Dalam islam, pengaturan tentang perilaku pemerintah dan warga negara agar tercipta ketertiban bersama, diatur dalam Fiqh Siyasah. Maka dari itu, pentingnya Fiqh Siyasah di dalam pemerintahan, dimana Fiqh Siyasah adalah lebih mementingkan kemashlahatan untuk rakyat umum, serta menolak segala jenis kerusakan (kemudharatan). Mengenai hak bagi pejalan kaki, seharusnya mendapatkan keadilan demi kemashlahatan. Berlaku adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam berbagai nash Al-Qur'an dan Hadist. Prinsip ini merupakan akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam syariat sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan agama dibangun atas dasar keadilan, begitu pula terhadap setiap manusia yang mana diperintahkan untuk selalu berlaku adil. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam. Dalam tinjauan Fiqh Siyasah, permasalahan ini berkaitan dengan bagian siyasah yang membahas masalah perundang-undangan. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Sebagaimana Al-Ghazali, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa seorang pemimpin diperlukan tidak hanya untuk menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi juga untuk menjamin berlakunya segala perintah dan Hukum Allah SWT dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawabannya.

Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dan memberikan kesejahteraan kepada mereka dan untuk membuat semua warganya bisa menjalani kehidupan yang nyaman. Kebijakan yang sudah dibuat harus benar-benar dilaksanakan dan ditujukan untuk kemaslahatan rakyatnya. Pemerintah (ulil amri) harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat dengan baik dan benar dan lainnya. Hak yang berhak rakyat terima dan miliki adalah perlindungan terhadap hidupnya. Jalur khusus untuk pejalan kaki yang juga berperan

³ Dewi K, Tarmizi. 2018. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Melanggar Batas Kecepatan" dalam Jurnal Ilmiah e-journal Unsyiah, Vol 2 (3) Agustus 2018.

dalam terpenuhinya hak dalam memanfaatkan fasilitas yang aman bagi mereka. Oleh karena itu, pelaksanaan peraturan perundang-undangan ini belum berjalan sepenuhnya di tengah masyarakat, yang menimbulkan ketidaksesuaian dibidang Fiqh Siyasah, terkhusus di bidang Fiqh Siyasah syar'iyah. Adapun ayat yang mengatur tentang tanggung jawab seorang pemimpin atas kemaslahatan kehidupan rakyatnya, baik dari sisi sosial ekonomi, keamanan, dan ketertiban, serta keadilan yaitu terdapat dalam QS. An-Nisa" ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*⁴

Pada ayat diatas, Allah SWT menyampaikan bahwa hukum yang dibuat semata – mata untuk mensejahterakan masyarakat dalam kehidupan sehari – hari. Maka dari itu, pentingnya masyarakat mematuhi aturan yang telah dibuat dan bersifat. Setiap manusia dianjurkan untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT dan tentunya berlaku adil apalagi mengenai suatu hak warga negara, dan tentunya nikmat tersebut selalu kita jaga dan kita lestarikan, agar terciptanya peraturan yang baik dan dapat dipatuhi oleh setiap umat atau masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini bersifat *Yuridis Normatif* , yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku.⁵ Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Dalam hal ini guna menjawab implementasi peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan mengenai batas kecepatan kendaraan di jalan tol perspektif fiqh siyasah. Pendekatan yang di gunakan merupakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*).⁶ Dan bahan hukum yang di gunakan yakni, Bahan hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

⁴ Al Qur'an, 4:58

⁵ Margono. 1997. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta

⁶ Abdul Kadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sama seperti jalan raya biasa pada umumnya, berkendara di jalan tol juga memerlukan aturan. Hal ini dilakukan agar setiap individu tidak sembarangan berkendara sesuai kehendak masing – masing. Coba bayangkan apabila semua orang berkendara tanpa ada aturan, bukankah keadaan di jalan tol akan sangat berbahaya? Semua orang tentu ingin cepat sampai ke tempat tujuan, tetapi masih enggan bertoleransi terhadap sesama. Tentu hal seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Itulah sebabnya ada aturan kecepatan di jalan termasuk pada jalan tol. Pada Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 23 ayat 4 menyatakan bahwa paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan, dan juga di perkuat dalam UU No. 22 Tahun 2009 pasal 21 ayat 4 disebutkan bahwa, “batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer perjam dalam dalam kondisi arus bebas”.

Pada dasarnya undang-undang ini sudah diatur secara komprehensif dan terperinci. Namun untuk melengkapi secara operasional, diatur ketentuan secara teknis ke dalam peraturan pemerintah, peraturan Menteri, dan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peraturan pelaksanaannya Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan dirumuskan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang telah ditetapkan semula.

Peraturan Pemerintah tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (5), Pasal 25 ayat (2), Pasal 42, Pasal 43 ayat (4), Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁷ Untuk kepentingan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, maka

⁷ Undang-undang nomor 22 tahun 2009

dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai perlengkapan jalan dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, yang meliputi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Penerangan Jalan, Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, terminal penumpang, terminal barang untuk umum dan terminal barang untuk kepentingan sendiri. Perlengkapan jalan dan prasarana angkutan jalan tersebut merupakan unsur yang penting dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Lalu Lintas dan angkutan jalan ini sangat dekat dengan masyarakat, karena setiap waktu masyarakat terus berkaitan dengan bermacam-macam kepentingan. Sebagai pemakai jalan tol, kurangnya tingkat kedisiplinan dalam berlalu lintas, karena hal itu dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat bahwa orang yang merasa dirinya melanggar peraturan lalu lintas apabila si pelanggar tertangkap oleh petugas. Banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas di jalan tol yang dilakukan oleh pengguna jalan tersebut yang akhirnya mengakibatkan angka kecelakaan lalu lintas semakin meningkat. Implikasi dari permasalahan itu antara lain menyangkut pelanggaran hukum lalu lintas yaitu pelanggaran batas kecepatan dan pelanggaran lalu lintas lainnya. Dampak yang di sebabkan pelanggaran lalu lintas begitu besar sehingga di perlukan strategi dan langkah-langkah perbaikan sistem administrasi, prosedur, dan mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tol tertentu yang efektif dan lebih baik. Langkah-langkah dan metode tersebut berfungsi menciptakan suatu kondisi ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas. Dengan penekanan dalam aspek hukum berupa sanksi hukum bagi pelanggar lalu lintas di harapkan pemakai atau pengguna jalan mematuhi aturan-aturan berlalu lintas sehingga tidak melakukan pelanggaran.

Pelanggaran lalu lintas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akibat hukum dari adanya pelanggaran lalu lintas yaitu adanya bagi si pelanggar yang menyebabkan terjadinya peristiwa itu dan dapat juga disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas, maka diperlukan regulasi mengenai bagaimana berlalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Regulasi tersebut diwujudkan dalam peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2013 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Faktor Yang Menyebabkan Pengendara Melakukan Pelanggaran Batas Kecepatan

Demi mengurangi angka kecelakaan di jalan dibutuhkan kesadaran tinggi bagi para pengguna jalan dalam menjaga keselamatan dirinya terutama mengenai kecepatan berkendara untuk disesuaikan dengan desain jalan yang ada, begitu juga dengan rambu-rambu yang ada untuk ditaati. Kecepatan kendaraan adalah faktor dominan penyebab kecelakaan di jalan, jika pengemudi memiliki kendaraan yang mampu mencapai kecepatan 150 km/jam ketika di jalan umum disesuaikan dengan desain jalan, sesuai atau tidak melaju kendaraan dengan kecepatan tinggi.⁸

Penyebab pelaku melakukan pelanggaran lalu lintas batas kecepatan yaitu:

- Karena pelaku melakukan pelanggaran batas kecepatan dengan alasan tidak tahu ada aturan hukum, akan tetapi alasan ini tidak dapat membebaskan pelaku dari sanksi hukum yang telah diatur.
- Pelaku pelanggaran batas kecepatan diakibatkan karena keadaan yang terpaksa atau mendesak.
- Secara tidak sadar perbuatan yang dilakukan berdampak buruk bagi dirinya dan orang lain. Pelanggaran batas kecepatan dilakukan pelaku karena ada orang yang dapat diandalkan untuk menyelamatkannya dari proses hukum.
- Pelaku pelanggaran batas kecepatan terjadi karena tidak mampu mengendalikan diri dan dalam keadaan emosi mengendarai kendaraannya sehingga tidak memikirkan akibat hukum dari perbuatannya atau tindakannya.
- Pelanggaran batas kecepatan yang dilakukan oleh pelaku diakibatkan karena sudah terbiasa bukan lagi hal yang aneh baginya walaupun sudah pernah mendapatkan sanksi, tetapi sanksi yang dia terima tidak membuatnya sadar melainkan makin membuat pelaku paham dan mahir untuk melakukannya lagi.
- Banyak pelaku pelanggaran batas kecepatan dilakukan karena ada kesempatan untuk mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi tanpa memikirkan dampak yang buruk yang akan terjadi bagi dirinya dan orang lain yang berada disekitarnya.
- Pelaku pelanggaran batas kecepatan melakukan perilaku tersebut karena tergoda terhadap teman-temannya yang mengendarai kendaraannya

⁸ Soerjono soekanto, 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

dengan kecepatan melebihi batas sehingga pelaku juga ingin melakukan hal seperti itu.

- Perilaku yang membudaya dari pengguna jalan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap situasi lalu lintas dalam berkendara yang melebihi batas kecepatan.⁹

Para penegak hukum harus melakukan penekanan terhadap pelaku pelanggaran batas kecepatan agar dapat berjalan efektif. Aktifitas penekana, pengawasan, dan penindakan yang dilakukan petugas harus dengan menggunakan alatnya, seperti menggunakan beberapa perangkat elektronik modern yang dengan mudah membantu petugas. Beberapa alat elektronik yang bisa digunakan misalnya, alat pemantau kecepatan kendaraan atau juga kamera pemantau. Alat-alat tersebut bisa ditempatkan pada kawasan yang tidak dapat diawasi secara terus menerus oleh petugas atau bisa juga ditempatkan di kawasan yang memiliki angka pelanggaran lalu lintas tinggi. Dan sistem seperti ini sudah banyak digunakan di luar negeri sebagai upaya untuk menekankan angka pelanggaran lalu lintas.

Adapun faktor yang menyebabkan pengendara melakukan pelanggaran adalah:

1) Kesadaran Hukum

Berbicara tentang faktor penghambat atau kendala berarti tidak terlepas tentang kesadaran hukum, dalam hal ini terlihat bahwa para pengeendara di jalan masih sangatlah banyak. Oleh karena itu setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu dengan prosedur yang berlaku yaitu dengan cara tiga tahap. Tahap pertama, dengan cara persuasif yaitu dengan cara memberikan pengarahan secara baik-baik dengan maksud agar pengendara itu sadar dengan apa yang dianjurkan oleh petugas. Apabila tahap pertama ini tidak berhasil maka dilakukan tindakan ke dua yaitu tetap persuasip juga, namun lebih ditekankan yang bersifat keharusan agar pengendara tersebut merasa lebih bertanggung jawab untuk melaksanakan saran-saran, seruan-seruan maupun perintah-perintah yang disampaikan oleh pemerintah kota atau pejabat yang ditunjuk.

2) Penegak hukum

Selama ini yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat adalah kurang tegas dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Kurang tegasnya Penegak hukum menyebabkan masyarakat enggan dengan hukum, sehingga menimbulkan sikap yang apatis terhadap pelanggaran. Dengan adanya peraturan atau Undang-undang yang mengatur tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan mengenai batas kecepatan

⁹ sari, Dewi kumala. tarmizi. (2018). Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang melanggar batas kecepatan (suatu penelitian di wilayah hukum kota banda aceh). *Jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum pidana*. Vol 2, no.3

kendaraan di jalan tol pemerintah perlu melakukan edukasi dengan masyarakat pengguna jalan.¹⁰ Adapun juga penerapan peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2013 pada pasal 23 ayat (4) bagian (b) yang menyatakan bahwa paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan ini masih kurang efektif, di sebabkan karena tidak ada koordinasi antara Masyarakat dengan pemerintah setempat sehingga para pengendara masih melakukan tindak pelanggaran hukum

3) Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang menghambat implementasi kebijakan pemerintah mengenai peraturan pengendara di jalan tol. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut. Komunikasi identik dengan koordinasi Karena koordinasi merupakan kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baik mengganggu pihak yang satu dengan pihak lainnya (komunikasi yang baik). Faktornya adalah masalah teknis antara pihak yang berwenang dan pengendara, seperti komunikasi, komunikasi merupakan salah satu faktor yang menghambat implementasi kebijakan mengenai pemeliharaan pengendara tentang laju kecepatan di jalan tol. Komunikasi yang baik dapat terjadi apabila aparat pelaksana mengetahui apa yang dikerjakan. Pengetahuan dan pemahaman terhadap pekerjaan yang akan dilakukan dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik. Komunikasi diperlukan agar aparat pelaksana semakin konsisten dalam melaksanakan setiap pekerjaan/kebijakan. Upaya komunikasi ini tersampaikan dan paham kepada masyarakat.

C. Persepektif Fiqh Siyasah

kata siyasah yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata sasa yang memiliki banyak makna antara lain mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian, mengatur (regelen), mengurus (besturen), dan memerintah (sturen), atau memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan (politic dan policy), seperti para penguasa yang mengatur dan mengurus rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan, dan juga mengatur urusan kehidupan masyarakat Secara terminologi, menurut Adbul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa siyasah sebagai Undang-Undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹¹ Menurut Ibnu Qayyim yang dinukil dari Ibnu Aqil definisi siyasah dalam arti fiqh adalah suatu

¹⁰ Dellyana Shanty. 1998. Konsep Penegakan Hukum. Liberty. Yogyakarta.

¹¹ Muhammad Iqbal. 2014. Fiqh Siyasah *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group

perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya.¹² Adapun Ibn manzhur mendefinisikan siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan siyasah, dibedakan: Pertama, Fiqh siyasah dusturiyyah, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga ra dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Kedua, fiqh siyasah maliyyah, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, pengeluaran uang milik negara. Ketiga, Fiqh siyasah dawliyyah, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain. Keempat, Fiqh siyasah harbiyyah, yang mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya tentang arti, tujuan dan macam-macam peperangan dalam islam.¹³

1. Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi¹⁷.

Secara bahasa siyasah berasal dari kata سياسة – يسوس – ساس (sasa, yasusu, siyasatan) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.¹⁸ Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.

¹² H.A Djazuli. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h. 177

Secara bahasa Dusturiyah berasal dari bahasa Persia dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari,at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari,at yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari"at.

Penerapan peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2013 pada pasal 23 ayat (4) bagian (b) yang menyatakan bahwa paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan, pemerintah sudah berupaya maksimal melaksanakannya, sehingga beliau menyatakan setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu dengan cara tiga tahap. Tahap pertama, dengan cara persuasif yaitu dengan cara memberikan pengarahan secara baik-baik dengan maksud agar pengendara itu sadar dengan apa yang dianjurkan oleh petugas. Apabila tahap pertama ini tidak berhasil maka dilakukan tindakan ke dua yaitu tetap dengan cara persuasip juga, namun lebih ditekankan yang bersifat keharusan agar pengendara tersebut merasa lebih bertanggung jawab untuk melaksanakan saran-saran, seruan-seruan maupun perintah-perintah yang disampaikan oleh Pemerintah kota atau Pejabat yang ditunjuk.

Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2013 pada pasal 23 ayat (4) bagian (b) yang menyatakan bahwa paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan Ini artinya, para pengendara harus mengikuti peraturan tersebut demi kenyamanan dan keamanan para pengendara yang berada di jalan tol. Jalan tol merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya dengan bertujuan Memperlancar lalu lintas di

daerah yang telah berkembang, meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan, meringankan beban dana Pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan sebagaimana yang dikatakan dalam peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2013 pada pasal 23 ayat (4) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁴

Dalam fakta yang ada dilapangan peraturan ini masih dikatakan belum efektif karena para pengendara di jalan tol masih banyak berkendara dengan laju kecepatan yang tidak sesuai aturan pemerintah. Sehingga para pengendara lainnya terganggu oleh para pengendara yang berkendara tidak sesuai aturan. Islam telah meletakkan seperangkat tata nilai etika yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi pengaturan tingkah laku manusia dalam kehidupan dan pergaulan dengan sesamanya. Prinsip tersebut adalah prinsip Tauhid, Sunnatullah dan persamaan sesama manusia. Pedoman dasar tersebut menjadi pijakan bagi perumusan prinsip-prinsip negara Islam dalam melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat, yaitu prinsip persaudaraan, persamaan dan kebebasan. Ketiga prinsip inilah yang menjadi landasan bagi pengelolaan pemerintahan Islam pada masa-masa awal. Pemerintah kota merupakan tingkat pemerintahan negara yang mempunyai kekuasaan umum di tingkat kota. Dan merupakan miniatur Pemerintah negara, hanya saja kedudukannya menyerupai Qadhi kalau dilihat dari sisi pelimpahan kekuasaan dan sisi pandangan umum.

Namun, dari pandangan kinerjanya pemerintahannya lebih khusus karena kekuasaannya terbatas pada wilayah kota saja.¹⁵ Dilihat dari sisi kepentingannya, kekuasaan ini dipandang dari bagaimana adanya sebuah pengakuan resmi, yaitu melalui Pemilu dan adanya pelantikan langsung oleh tingkat yang tinggi dan tidak mempunyai hak istimewa yang tercerminkan dalam kebebasan serta tidak mempunyai hak prerogatif tertentu dalam pengurusan daerahnya. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Pemerintah mempunyai tugas dan kewajiban untuk menegakkan suasana yang tertib. Dengan penataan dan pembinaan oleh Pemerintah yang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2013 maka akan terwujud apa yang diinginkan Pemerintah Kota untuk menjadikan kota yang tertib, bersih dan indah. Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas maka Implementasi peraturan pemerintah tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan mengenai batas kecepatan kendaraan di jalan sesuai dengan syari'at hukum Islam, yakni Siyasah syar'iyah, untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Langkah ini juga dapat dikatakan untuk menciptakan kemaslahatan bersama, ini dapat kita lihat dari ketentuan pihak menggunakan jalan tol sebagai jalan untuk pengendara yang

¹⁴ <https://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/tujuan-dan-manfaat>

¹⁵ Suyuthi Pulungan. 2002. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Ed. 1, Cet. 5. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

berkendara dengan mengikuti sesuai aturan pemerintah dan menjunjung tinggi hak-hak pengendara lainnya.

1. KESIMPULAN

Adapun hasil analisa di atas maka dapat di simpulkan bahwa Pada peraturan pemerintah no 79 tahun 2013 tentang jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 23 ayat 4 menyatakan bahwa paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan. Namun untuk melengkapi secara operasional, diatur ketentuan secara teknis ke dalam peraturan pemerintah, peraturan Menteri, dan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peraturan pelaksanaannya Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Adapun juga penerapan peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2013 pada pasal 23 ayat (4) bagian (b) yang menyatakan bahwa paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan ini masih kurang efektif, di sebabkan karena tidak ada koordinasi antara Masyarakat dengan pemerintah setempat sehingga para pengendara masih melakukan tindak pelanggaran hukum. Implementasi peraturan pemerintah tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan mengenai batas kecepatan kendaraan di jalan sesuai dengan syari'at hukum Islam, yakni Siyasa syar'iyah, untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Langkah ini juga dapat dikatakan untuk menciptakan kemaslahatan bersama, ini dapat kita lihat dari ketentuan pihak menggunakan jalan tol sebagai jalan untuk pengendara yang berkendara dengan mengikuti sesuai aturan pemerintah dan menjunjung tinggi hak-hak pengendara lainnya.

DAFTAR BACAAN

- Christovel Y. Pandean. 2015. Sanksi pidana atas kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. *Lex crimen vol Iv/no.7*.
- Dewi K, Tarmizi. 2018. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Melanggar Batas Kecepatan" dalam Jurnal Ilmiah e-journal Unsyiah, Vol 2 (3) Agustus 2018.

Djazuli, H.A. Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

<https://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/tujuan-dan-manfaat>

Ibid, halaman 154

Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group

jekly, bujung. Kasenda, winsy. 2019. Sanksi pidana terganggunya fungsi jalan menurut undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan. *Lex crimen vol. VIII/no.3*.

Margono. 1997. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta

Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Pratama, Eka Ryan. 2015. "Penerapan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Blitar)". Malang: Universitas Muhammadiyah.

Pulungan, Suyuthi. 2002. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Ed. 1, Cet. 5. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

sari, Dewi kumala. tarmizi. 2018. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang melanggar batas kecepatan (suatu penelitian di wilayah hukum kota banda aceh). *Jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum pidana. Vol 2, no.3*.

Sari, dila artika. 2021. *pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota pekanbaru ditinjau dari fiqh siyasah (studi pembangunan jalur pejalan kaki)*. <http://repository.uin-suska.ac.id/50736/>.

Shanty Dellyana. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta.

Shomad, Abduh. 2019. *implementasi undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan nomor 22 tahun 2009 pasal 131 tentang hak-hak pejalan kaki di kota jember dalam perspektif siyasah dusturiyah*. <http://digilib.uinkhas.ac.id/13951/>.

Soekanto soerjono, 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1987, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara.

syahputri, dheahani. 2023. *implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan tol mengenai batas kecepatan maksimal kendaraan (Studi di Jalan Tol Wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar)*.

undang-undang nomor 22 tahun 20009

peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2013